

TINJAUAN DUE PROCES OF LAW ATAS TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI MASYARAKAT PAPUA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muh. Reynaldi¹ Dea Larissa²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: muh.reynaldio1@gmail.com¹

Abstract

Law enforcement in Papua has not aligned with the values of legal philosophy, and the Papuan people's struggle for justice continues. Numerous cases of violence by law enforcement officers against Papuans indicate a tendency toward prejudice in law enforcement. This study aims to analyze the actions of law enforcement officials towards the Papuan people based on the principle of due process of law and the siyasah syar'iiyah perspective. The research uses library-based methods with normative syar'i and normative juridical approaches. The findings reveal that law enforcement actions against Papuans often spark controversy for violating the due process of law, with some cases handled without following established protocols. Siyasah syar'iiyah emphasizes the importance of upholding justice, equality, and human rights protection. To maintain the dignity of the rule of law, the government and law enforcement must take a firm stance against prejudice towards Papuans and improve the legal education standards provided to law enforcement officers.

Keywords: Due process of law; Law enforcement; Siyasah syar'iiyah.

Abstrak

Vandalisme adalah perilaku tidak bertanggung jawab yang merusak properti dan mengganggu kenyamanan umum. Di kota Makassar, vandalisme tidak hanya terjadi pada fasilitas umum, tetapi juga pada tembok dan pagar milik pribadi. Penelitian ini membahas strategi kepolisian dalam mencegah vandalisme di fasilitas umum dari perspektif siyasah syar'iiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dan menemukan bahwa aksi vandalisme, seperti grafiti, sering terjadi di tempat-tempat umum yang ramai, seperti tembok pembatas jalan, toko, pos lintas, halte, dan jembatan layang. Bentuk coretan yang dibuat oleh remaja beragam, mulai dari garis, simbol, inisial huruf dan angka, hingga gambar hewan, tubuh manusia, pemandangan, serta tulisan yang mengandung unsur SARA, ideologi, dan penghinaan. Strategi pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan proaktif dari kepolisian untuk melindungi properti publik dan menangani masalah sosial yang mendasari.

Kata Kunci: Due Process of Law; Penegakan Hukum; Siyasah Syar'iiyah.

PENDAHULUAN

Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Sebagian besar sistem yang diterapkan, baik perdata maupun pidana, didasarkan pada hukum Eropa Kontinental, terutama dari Belanda.¹ Di tengah carut marutnya bangsa ini, masalah penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.² Hukum dapat dilihat wujudnya melalui aturan-aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam aturan atau regulasi hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum.³ Akibatnya, dapat juga dikatakan bahwa bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya akan ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut ditafsirkan oleh penegak hukum. Ada konflik karena aparat memiliki interpretasi hukum yang berbeda.

Menurut A. Mujahidin, ada dua hal yang menjadi penyebab merosotnya sistem hukum di Indonesia, yaitu perilaku aparat penegak hukum yang tidak jujur dan pola pikir mereka yang kaku dan legalis-positivis.⁴ Harkat dan martabat hak asasi manusia sering kali dilanggar oleh pola pikir legalis-positivis ini.

Hukum serta realitas sosial seperti dua sisi mata uang, keduanya berjalan bersama dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum tanpa adanya realitas sosial bagaikan berjalan pada ruang hampa dengan tanpa arah dan tujuan. Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena adanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan kehidupan yang tentram, tertib dan aman. Dengan kata lain, hukum memiliki tugas mulia untuk menjaga keutuhan realitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Sangat penting bagi penegak hukum untuk memahami dan menafsirkan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma masyarakat.⁵ Hal ini karena akan mengubah pendekatan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat. Cikal bakal dari penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adalah ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum

1 Andi Tenripadang. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 70.

2 Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007): 297.

3 Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. by Ufran (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009): 1.

4 Hwian Christianto. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 480.

5 Darussalam Syamsuddin. "Transformasi Hukum Di Indonesia." *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 6.

terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menangani kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan efektif. Masalah penegakan hukum harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan sehingga nilai-nilai instrumen hukum dapat diwujudkan.⁶ Jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini hanya mungkin terwujud jika berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moralitas kewarganegaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang sesungguhnya dari masyarakat yang beradab.⁷

Adapun yang mengatur mengenai perlakuan diskriminatif yaitu Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu.”⁸

Semua tindakan ini telah diatur oleh Negara melalui undang-undang yang dibuat untuk melindungi semua penduduk. UU No. 39 tahun 1999 juga memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang berfungsi untuk melindungi hak-hak semua warga negara. Negara membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi rakyatnya yang juga merupakan anugerah dari Tuhan.

Diskriminasi, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok⁹, organisasi kepada individu, kelompok, atau organisasi atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, atau golongan dengan maksud untuk mengucilkan, membuat tidak nyaman, atau membatasi hak-hak, merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang terjadi. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau terorganisir yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

6 Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no.1 (2021): 117.

7 Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996): 109.

8 Republik Indonesia, Undang – Undang 1945, pasal 28I ayat (2).

9 Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 3 (2021): 670.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan¹⁰ (*Library Research*), yaitu mendeskripsikan secara sistematis, normatif dan akurat, dengan pendekatan teologi syar'i normatif dan pendekatan hukum normatif. Sumber data rujukan yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan prinsip *due process of law* dan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Papua, dan sumber data sekunder, yaitu dari jurnal, artikel, literatur dan website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah semua data diperoleh, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis yang selanjutnya disimpulkan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Penegak Hukum terhadap Masyarakat Papua Berdsarkan Asas *Due Procec of Law*

Penegakan hukum (*law enforcement*)¹² ditugaskan untuk menghadapi tantangan yang terus menerus dari prosedur hukum yang tidak adil terlepas dari semua masalahnya. Pada kenyataannya, sejumlah insiden telah menunjukkan ketidakadilan dan ketidakmampuan para penegak hukum. Kecenderungan diskriminasi penegakan hukum terhadap masyarakat Papua dapat dilihat dari beberapa kasus dimana aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan dan kebrutalan terhadap masyarakat Papua, antara lain penangkapan tanpa alasan yang jelas, penahanan tanpa akses terhadap pengacara dan tindakan kekerasan seperti penyiksaan.

Dengan segala kontroversinya, lembaga penegak hukum dihadapkan pada masalah peradilan yang tidak adil yang tidak kunjung usai. Dalam praktiknya, beberapa kasus telah menunjukkan ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Kecenderungan diskriminasi penegakan hukum terhadap masyarakat Papua dapat dilihat dari beberapa kasus, dimana aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap masyarakat Papua, seperti penangkapan tanpa alasan yang jelas, penahanan tanpa akses terhadap pengacara, dan tindakan kekerasan seperti penyiksaan.

10 Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 230.

11 Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 Juni (2020): 118.

12 Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1.

Pada tahun 2019, di Surabaya, terjadi dugaan tindakan penyerbuan, kekerasan, penggunaan gas air mata, hinaan rasial, dan ujaran kebencian (dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan). Aparat keamanan di Malang dituduh telah membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anggota Aliansi Mahasiswa Papua yang berdemonstrasi. Aparat kepolisian memasuki asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan menggunakan taktik yang sangat kasar, termasuk pemukulan dan penggunaan gas air mata. Mereka juga menangkap 42 mahasiswa.¹³ Sebagai aparat penegak hukum, sudah selayaknya menjembatani kesenjangan antara mahasiswa Papua dan masyarakat yang pada saat itu sedang dalam keadaan memanas.

Tindakan-tindakan polisi di atas tidak hanya tidak memberikan jaminan perlindungan, namun justru membenarkan tindakan diskriminatif, intimidatif, dan rasis terhadap mahasiswa Papua. Tindakan-tindakan tersebut juga mencerminkan pendekatan represif dan militeristik negara dalam merespons berbagai kasus. Peristiwa di Surabaya, Malang, dan Semarang pada akhirnya memicu kekecewaan dan kemarahan, yang termanifestasi dalam aksi-aksi protes tanpa kekerasan oleh masyarakat Papua, termasuk di Manokwari dan Sorong.¹⁴ Aksi ini merupakan buntut dari serangkaian tuduhan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Masih tingginya ancaman dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang menghambat hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat, serta tindakan represif dan diskriminatif yang dialami oleh kelompok masyarakat rentan dan kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Salah satu kelompok masyarakat rentan yang sering menjadi korban dari tindakan represif dan diskriminatif tersebut adalah Orang Asli Papua (OAP).¹⁵ Salah satu praktik rasis dan diskriminatif terhadap penduduk asli Papua memicu protes massa, sehingga kasus ini berkembang dan membentuk solidaritas sosial yang besar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.

Setiap tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis laporan tentang efektivitas dan standar aparat penegak hukum. Terkait institusi

13 Greenpeace Indonesia. *Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua*. Diakses 22 Maret 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3564/hentikan-rasisme-diskriminasi-dan-kekerasan-pada-rakyat-papua/>

14 Greenpeace Indonesia. *Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua*. Diakses 22 Maret 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3564/hentikan-rasisme-diskriminasi-dan-kekerasan-pada-rakyat-papua/>

15 Ahmad Fahani Rosyadi dan Villarian Burhan. *Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021): 2.

TNI, KontraS menyampaikan beberapa catatan yang telah dihimpun selama periode Oktober 2020-September 2021, antara lain berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI, keterlibatannya yang ekstensif dalam kehidupan sipil, sekuritisasi yang masif di Papua, dan reformasi peradilan militer yang tidak kunjung selesai. Tindakan persekusi, mematikan, menyiksa, dan kejam adalah empat cara utama institusi militer (TNI) menggunakan kekerasan. Ada banyak ruang untuk impunitas karena tidak ada penyelesaian hukum yang adil terhadap perilaku kekerasan saat ini.¹⁶ Kecenderungan TNI untuk melakukan kekerasan masih menjadi salah satu masalah terbesarnya, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini telah menyebabkan beberapa masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kurun waktu Desember 2020 - November 2021, setidaknya terjadi 39 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri atau gabungan keduanya. Adapun tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM tersebut didominasi oleh penangkapan sewenang-wenang, penembakan, pembubaran paksa dan penyiksaan. Rangkaian kekerasan tersebut telah menimbulkan sebanyak 170 korban baik tewas, luka, maupun ditangkap.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perlindungan, realisasi dan pengakuan hak asasi manusia di Papua belum membaik hingga saat ini.

Isu militerisme di Papua sebagai imbas dari pendekatan sekuritisasi selama ini melahirkan cara pandang yang demikian membuat kekerasan terus berlanjut di Papua. Hal ini juga terlihat dari banyaknya upaya untuk menekan ekspresi diri masyarakat adat Papua. Situasi hak asasi manusia di Papua belum membaik hingga hari ini. Hak atas rasa aman terus dikompromikan dengan pendekatan kekerasan melalui pengerahan aparat keamanan berskala besar.

Berdasarkan hasil pemantauan KontraS dalam kurun waktu Januari-Mei 2022 telah terjadi 23 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri, TNI maupun keduanya di Papua. Sehingga, langkah ini juga hampir pasti memperkuat cara pandang sekuritisasi di Papua dan legitimasi pengerahan aparat secara besar-besaran.¹⁸ Fenomena ini bukanlah barang baru bahkan dapat dikatakan sebagai kultur dalam badan institusi penegak hukum, kita dapat dengan mudah menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang masif terhadap

16 KontraS, *Catatan Hari TNI 2021: TNI Makin Masif Mencampuri Domain Sipil*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2021/10/05/laporan-hari-tni-2021-tni-makin-masif-mencampuri-dominan-sipil/>

17 KontraS, *Catatan Hari HAM 2021: HAM Dikikis Habis*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2021/12/10/catatan-hari-ham-2021-ham-dikikis-habis/>

18 KontraS, *Kwitangologi #IX: Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan!*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2022/07/29/kwitangologi-ix/>

warga sipil dalam bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sikap represif negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat Papua merupakan cerminan dari strategi keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Selain di Papua, beberapa insiden ini juga terjadi di Jakarta, Bali, Maluku, dan Makassar. Tindakan represif yang paling banyak dilakukan adalah pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, persekusi, dan bentrokan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi telah mengakar di masyarakat dalam menanggapi ekspresi orang Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang terus mengajukan tuduhan makar untuk mengkriminalisasi para aktivis yang menyuarakan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Melihat meningkatnya pelanggaran HAM di Papua, pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian lebih untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut. Selain pelanggaran hak asasi manusia, penduduk Papua secara keseluruhan, secara historis menghadapi pengucilan dari Indonesia di bidang politik, jaminan sosial, kesehatan, dan kesetaraan ekonomi. Sebagai negara hukum yang memiliki kualitas supremasi hukum (*the supremacy of law*), kejelasan hukum (*legal certainty*), legislasi yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, independensi pengadilan, dan non-diskriminasi, harus berbanding lurus dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*). Banyak masyarakat Papua juga mengalami diskriminasi dalam proses hukum, dengan mendapat perlakuan yang tidak adil dan tidak setara dalam hal pemeriksaan, pembelaan, dan penuntutan. Beberapa masyarakat Papua juga melaporkan bahwa mereka kesulitan untuk memperoleh pengacara yang memahami situasi dan hak-hak mereka.

Keadilan dan kesetaraan mendapat prioritas dalam undang-undang, terutama dalam hal hak asasi manusia.²⁰ Setiap warga negara berhak menuntut negara untuk memenuhi kewajibannya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehubungan dengan peristiwa di Papua

Fakta-fakta yang disebutkan di atas jelas mencerminkan pelanggaran terhadap *due process of law*. Buruknya kondisi jaminan atas hak kebebasan berekspresi, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, bahkan menyatakan pendapat di muka

19 KontraS, *Catatan Hari HAM 2022: HAM dalam Jeratan Kesewenang-wenangan Kekuasaan*. (Jakarta: KontraS, 2022): 60.

20 Ias Muhlashin. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 90.

umum tidak sebanding lurus dengan evolusi dan arah reformasi sistem ketatanegaraan kita yang telah memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat atau lebih tepatnya kepentingan umum²¹, demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia.

Meskipun peraturan telah dibentuk, kasus-kasus diskriminasi yang telah lama terjadi di Indonesia telah berulang kali terjadi, dan tidak ada penyelesaian yang jelas untuk masalah ini. Sangat penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak diskriminatif, karena hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan gegabah. Tanpa sinergi, setiap orang akan menekankan kepentingan mereka sendiri dan ego mereka, yang akan mencegah keharmonisan dalam kehidupan.²²

Jimly Asshiddiqie, menerangkan hak asasi manusia dalam konteks perdebatan mengenai konstitusi suatu negara merupakan tema sentral dalam teks-teks konstitusional modern.²³ Secara etimologis, hak adalah unsur normatif yang menjadi pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, dan menjamin kesempatan bagi manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Adapun Asasi berarti yang bersifat saling mendasar atau fundamental.²⁴ Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia secara alamiah, sehingga tidak ada satu pun makhluk hidup yang dapat mengganggu, apalagi mengesampingkannya.

Penegakan hukum adalah salah satu alat penting dalam menangani dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak berdiri sendiri dalam tahap pembangunan perdamaian pascakonflik untuk mencegah konflik terulang kembali. Sebagai contoh, perubahan sektor keamanan yang menempatkan nilai tinggi pada profesionalisme POLRI dan TNI harus diimplementasikan untuk melengkapi instrumen legislatif. Hal ini dilakukan dengan mendorong kedua institusi tersebut untuk turut serta dalam menjaga hukum dan ketertiban serta melakukan kegiatan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menegakkan supremasi hukum dalam situasi konflik massal juga berarti *restorative justice*. Pemulihan keadilan seperti ini kemudian dapat mendukung penegakan kembali

21 Usman Jafar. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis Dengan Pendekatan Siyasa Syar'iyah)." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 81.

22 Dea Larissa. "Sinergitas DJBC Dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 257.

23 Asshiddiqie. 615.

24 T Trianto dan Triwulan Tutik. *Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, ed. Sunarni. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007): 259.

rule of law, yang merupakan syarat penting untuk memperkuat demokrasi. Untuk mencegah konflik, ruang publik harus dilindungi dari dominasi tertentu dan akses harus difasilitasi untuk semua komponen masyarakat tanpa diskriminasi.

Frans Magnis Suseno, menekankan perlunya prakondisi tertentu yang harus dibangun oleh pemerintah, termasuk pemulihan peradilan yang tidak memihak dan cakap serta penegakan kembali supremasi hukum, yang memastikan bahwa semua pelanggaran hukum, baik itu insiden yang terisolasi maupun pelanggaran yang meluas, harus ditangani dengan tegas dan tidak pernah ditoleransi.²⁵ Indonesia akan selalu berisiko mengalami kekerasan komunal jika negara tidak menyediakan prasyarat seperti supremasi hukum.

Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia, termasuk masyarakat Papua, memiliki hak yang sama dan dapat mengalami perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum. Hanya dengan melakukan hal ini, masyarakat Papua akan merasa bahwa mereka benar-benar bagian dari masyarakat Indonesia dan memperoleh perlakuan yang sama dan adil seperti masyarakat di wilayah lain.

2. Tindakan Penegak Hukum terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua Perspektif Siyasah Syar'iyah

Hukum Islam memiliki salah satu karakteristik dasar yaitu cakupan dimana segala sesuatu dalam kehidupan merupakan hal yang pasti ada hukumnya dalam syariat. Sehingga apa yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam, juga terdapat dalam hadis sebagai sumber sekunder yang mengandung nilai –nilai kemanusiaan yang pasti dan universal.²⁶ Seperti hukum – hukum ibadah, akhlak, akidah, muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam termasuk tumbuh – tumbuhan.²⁷ Di samping mengandung ajaran keimanan, Islam juga mencakup dimensi ajaran yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih.

Perlindungan terhadap jiwa²⁸ adalah hak yang tidak bisa ditawar. Penjabaran paling

25 Frans Magnis Suseno. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*. (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HakAsasi Manusia RI, 2003): 8.

26 Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 17.

27 Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 176.

28 Subehan Khalik. "Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 6 (2016): 418.

elementer dari hak untuk hidup ini terekspresikan dalam sistem hukum, salah satunya adalah hukum *qisas*. Karena kehidupan adalah sesuatu yang sangat pasti dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang dengan sengaja melanggar nyawa seseorang, maka ia harus dihukum setimpal agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

Ini berarti bahwa kebencian dan cinta yang berlebihan tidak boleh mengarah pada ketidakadilan. Menjadikan semua orang setara di hadapan hukum adalah hal yang penting karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan keadilan. Demikian pula, setiap orang adalah subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sama. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah satu manusia lebih unggul dari yang lain adalah dengan seberapa saleh mereka; dengan demikian, hak untuk hidup dan kehormatan manusia harus sama-sama dihargai dan dijaga.

Dalam interaksi sosial, norma atau peraturan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku mengatur orang dan organisasi (masyarakat). segala sesuatu yang menurut peraturan yang berfungsi sebagai petunjuk hidup yang dapat dipaksakan secara hukum, harus atau tidak boleh dilakukan manusia dalam situasi tertentu.²⁹ Sebagai seorang Muslim, ini berarti bahwa Allah swt. menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan asal-usul, ras, kelas, warna kulit, jenis kelamin, kekuasaan dan kekayaan.³⁰ Islam menempatkan manusia setara dengan manusia lainnya tanpa memandang hal-hal tersebut. Islam pada dasarnya mengajarkan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, universalitas, dan mengajarkan pentingnya persatuan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam QS Al-Hujurat/49: 13;

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³¹

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa tidak ada superioritas manusia di atas manusia lainnya, dan pernyataan ini menekankan pentingnya kesalehan, tetapi kesalehan di sini bukan hanya kesalehan spiritual tetapi juga kesalehan sosial, seperti anjuran Al-

29 Nila Sastrawati. "Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" Dalam Kasus Perkosaan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 79.

30 Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019): 220.

31 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mustaf Al-Qur'an, 2019): 517.

Qur'an untuk berlaku adil sebagaimana dalam QS Al-Ma'idah/5: 8;

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³²

Dari pernyataan ini jelas bahwa keadilan adalah lawan dari perilaku yang menindas. Penindasan terhadap rakyat Papua yang disertai dengan diskriminasi oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan kehidupan yang adil dan manusiawi.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara yang berada di wilayah hak perorangan dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian atau *ishlah*, termasuk di antaranya perkara *qishash-diyat*. Dengan demikian, perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia juga bisa diselesaikan dengan mekanisme perdamaian atau *ishlah* asalkan perkara-perkara tersebut menyangkut hak perorangan, bukan hak Allah atau hak masyarakat. Di samping itu, perdamaian atau *ishlah* tersebut mesti dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, ketulusan, kebenaran, dan tidak bertentangan dengan aturan *syara'*.

KESIMPULAN

Tindakan penegak hukum seringkali tidak memenuhi prinsip-prinsip asas *due process of law*. Terdapat kasus-kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas, serta adanya penyiksaan dan penganiayaan tidak dapat dibenarkan apalagi segala sesuatu yang menyangkut hukum telah diatur di dalam undang-undang maupun berupa peraturan. Secara filosofis *due process of law* merupakan bagian dan cerminan adanya perlindungan HAM dimana individu dihormati dan dilindungi hak-haknya. Negara, dalam hal ini pemerintah dan lembaga penegak hukum adalah yang bertanggung jawab untuk terpenuhinya hak-hak individu tersebut dalam suatu proses hukum. Hal ini juga dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi masyarakat Papua.

Jika ditelaah dari sudut pandang *siyasah syar'iyah* terhadap tindakan penegak hukum pada diskriminasi masyarakat Papua bahwa setiap tindakan penegak hukum harus

32 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mustaf Al-Qur'an, 2019): 108.

mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan dengan proporsional dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan hak-hak dasar individu dan kelompok. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan hukum juga perlu penting diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 3, no. 3 (2021).
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011).
- Jafar, Usman. "Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis Dengan Pendekatan Syarah Syar'iyah)." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011).
- Khalik, Subehan. "Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 6 (2016).
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatahan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013).
- Larissa, Dea. "Sinergitas DJBC Dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22, no. 01 (2019).
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021).
- Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Salihah, Ulfatus dan Rahmatiah HL. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).
- Sastrawati, Nila. "Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai "Keperawanan" Dalam Kasus Perkosaan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Di Indonesia." *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Tenripadang, Andi. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta:

- Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Suseno, Frans Magnis. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HakAsasi Manusia RI, 2003.
- Trianto, T dan Triwulan Tutik. *Falsafah Negara Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ahmad Fahani Rosyadi dan Villarian Burhan. *Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pasca Kasus Rasisme Surabaya*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021): 2.

Website/Internet

- Greenpeace Indonesia. *Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua*. Diakses 22 Maret 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3564/hentikan-rasisme-diskriminasi-dan-kekerasan-pada-rakyat-papua/>
- KontraS. *Catatan Hari TNI 2021: TNI Makin Masif Mencampuri Domain Sipil*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2021/10/05/laporan-hari-tni-2021-tni-makin-masif-mencampuri-dominan-sipil/>
- KontraS. *Catatan Hari HAM 2021: HAM Dikikis Habis*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2021/12/10/catatan-hari-ham-2021-ham-dikikis-habis/>
- KontraS, *Kwitangologi #IX: Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan!*. Diakses 25 Maret 2023. <https://kontras.org/2022/07/29/kwitangologi-ix/>

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang – Undang 1945
- Republik Indonesia, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia